

**PERANAN BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM SUMATERA BARAT  
DALAM PENEGAKAN HUKUM KEPADA PELAKU TINDAK PIDANA  
PENEMBAKAN BURUNG KUNTUL DI BATUSANGKAR**

**Farhan Furqani<sup>1</sup>, Syafridatati<sup>1</sup>, Yetisma Saini<sup>1</sup>,**

**<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta**

**e-mail : [farhanfurqani007@gmail.com](mailto:farhanfurqani007@gmail.com)**

**ABSTRAK**

Ketentuan pidana terhadap pembunuhan satwa yang dilindungi diatur dalam Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya. Burung kuntul adalah salah satu satwa yang dilindungi diatur dalam Lampiran PP Nomor 7 Tahun 1999 tentang Jenis-Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi. Pada tanggal 20 April 2017, Petugas BKSDA Sumbar melakukan penangkapan kepada Komunitas PERBAKIN yang melakukan penembakan burung kuntul di Cagar Alam Beringin Sakti Lapangan Cindua Mato di Kota Batusangkar. Rumusan Masalah (1) Bagaimanakah peranan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Barat dalam penegakan hukum tindak pidana penembakan burung kuntul yang dilindungi (2) Hambatan-hambatan apa sajakah yang ditemui oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Barat dalam penegakan hukum pelaku tindak pidana penembakan burung kuntul yang dilindungi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis. Sumber datanya adalah data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi dokumen, data dianalisis secara kualitatif. Simpulan hasil penelitian (1) Peranan BKSDA Sumbar dalam penegakan hukum penembakan burung kuntul yang dilindungi BKSDA Sumbar telah melakukan : a. Pengawasan b. petugas razia c. Pelestarian dan edukasi konservasi (2) Hambatan yang ditemui oleh pihak BKSDA Sumbar yaitu menemukan : a. Kurangnya Sumber daya manusia atau jumlah personil yang belum mencukupi b. Pendanaan yang tidak mencukupi untuk menunjang proses penyelesaian.

**Kata Kunci : Peranan, BKSDA, Tindak Pidana, Burung Kuntul.**